



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.34/M.PPN/HK/03/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
TENTANG PERINCIAN RENCANA INDUK IBU KOTA NUSANTARA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, perlu dilakukan Penyusunan Peraturan Presiden tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *jo.* Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan kementerian sebagai pemrakarsa untuk membentuk Panitia Antar Kementerian/Non-kementerian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Panitia Antar Kementerian/Non-kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara;
 - d. bahwa pejabat, pegawai dan personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Antar Kementerian/Non-kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara;

Mengingat : ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
11. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
13. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERINCIAN RENCANA INDUK IBU KOTA NUSANTARA.
- PERTAMA : Membentuk Panitia Antar Kementerian/Non-kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Antar Kementerian/Non-kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan, memantau kemajuan dan mengevaluasi serta memberi saran penyelesaian masalah atas kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan Presiden Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan bertugas melaporkan hasil pelaksanaan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara;
 - b. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara;
 - c. melakukan pembahasan substansi dan perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara;
 - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab; dan
 - e. melakukan tugas administratif dan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

KEENAM : ...

- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 18 Maret 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA
BAPPENAS
NOMOR KEP.34/M.PPN/HK/03/2022
TANGGAL 31 MARET 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERINCIAN RENCANA INDUK IBU KOTA NUSANTARA

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Anggota :
1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
 2. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 10. Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas;
 11. Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan, Kemiskinan Kementerian PPN/Bappenas;
 12. Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Kementerian PPN/Bappenas;

13. Staf ...

13. Staf Ahli Menteri Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Chairil Abdini, Ph.D., Staf Khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
15. Deputi Bidang Perundang-Undangan Dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara;
16. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM;
17. Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Hukum dan HAM;
18. Staf Ahli Bidang Sosial. Kementerian Hukum dan HAM;
19. Deputi I Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi, Kantor Staf Presiden;
20. Deputi II Bidang Pembangunan Manusia, Kantor Staf Presiden;
21. Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan HAM, Kantor Staf Presiden;
22. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
23. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet;
24. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
25. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
26. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
27. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
28. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan;
29. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan, Kementerian Keuangan;
30. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;

31. Direktur ...

31. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
32. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN;
33. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Kementerian ATR/BPN;
34. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian ATR/BPN;
35. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR;
36. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR;
37. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR;
38. Direktur Jenderal Perumahan, Kementerian PUPR;
39. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR;
40. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR;
41. Sekretaris Jenderal, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
42. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
43. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Kementerian Perhubungan;
44. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
45. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
46. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
47. Direktur Jenderal Perhubungan Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;
48. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian PAN RB;

49. Deputi Bidang SDM Aparatur, Kementerian PAN RB;
50. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Kementerian Investasi/BKPM;
51. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Kementerian Investasi/BKPM;
52. Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas, Kementerian Investasi/BKPM;
53. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan;
54. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan, Kementerian Pertahanan;
55. Asrenum Panglima Tentara Nasional Indonesia;
56. Asrena Kepala Staf Angkatan Darat;
57. Asrena Kepala Staf Angkatan Laut;
58. Asrena Kepala Staf Angkatan Udara;
59. Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara;
60. Asrena Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
61. Sekretaris Jenderal, Kementerian ESDM;
62. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM;
63. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM;
64. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM;
65. Sekretaris Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
66. Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
67. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
68. Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;

69. Direktur ...

69. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;
70. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perindustrian;
71. Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Kementerian Perindustrian;
72. Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian;
73. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Kementerian Perindustrian;
74. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronik, Kementerian Perindustrian;
75. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Kementerian Perindustrian;
76. Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Kementerian Perindustrian;
77. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Kementerian Perindustrian;
78. Deputi Bidang Kebijakan Strategis, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
79. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
80. Deputi Bidang Industri dan Investasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
81. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
82. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
83. Sekretaris, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
84. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

85. Kepala ...

85. Kepala Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola, Bank Indonesia;
 86. Kepala Departemen Sumber Daya Manusia, Bank Indonesia;
 87. Kepala Departemen Pengadaan Strategis, Bank Indonesia;
 88. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 89. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 90. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Regional, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Ir. Hayu Parasati, MPS, Direktorat Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
 1. Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Kementerian Sekretariat Negara;
 2. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Kementerian Hukum dan HAM;
 3. Kepala Biro Hukum, Kementerian Keuangan;
 4. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan;
 5. Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
 6. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I, Kementerian Dalam Negeri;
 7. Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara, Kementerian Dalam Negeri;
 8. Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOD, Kementerian Dalam Negeri;

9. Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
10. Kepala Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri;
11. Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
12. Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
13. Direktur Perencanaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
14. Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, Kementerian ATR /BPN;
15. Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Kementerian ATR/BPN;
16. Direktur Survei dan Pemetaan Tematik, Kementerian ATR/BPN;
17. Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah, Kementerian ATR /BPN;
18. Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Kementerian ATR/BPN;
19. Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN;
20. Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Kementerian ATR/BPN;
21. Kepala Biro Hukum, Kementerian ATR/BPN;
22. Kepala Satuan Tugas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, Kementerian PUPR;
23. Kepala Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, Kementerian PUPR;
24. Direktur Bina Penataan Bangunan, Kementerian PUPR;

25. Direktur ...

25. Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Kementerian PUPR;
26. Direktur Sanitasi, Kementerian PUPR;
27. Direktur Air Minum, Kementerian PUPR;
28. Direktur Air Tanah dan Air Baku, Kementerian PUPR;
29. Direktur Sungai dan Pantai, Kementerian PUPR;
30. Direktur Rumah Susun, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian PUPR;
31. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, Kementerian PUPR;
32. Direktur Irigasi dan Rawa, Kementerian PUPR;
33. Direktur Pembangunan Jalan, Kementerian PUPR;
34. Direktur Rumah Umum dan Komersil, Kementerian PUPR;
35. Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Kementerian PUPR;
36. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Kementerian PUPR;
37. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman, Kementerian PUPR;
38. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Kementerian PUPR;
39. Direktur Bina Teknik, Kementerian PUPR;
40. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA, Kementerian PUPR;
41. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Kementerian PUPR;

42. Direktur ...

42. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, Kementerian PUPR;
43. Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, Kementerian PUPR;
44. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR;
45. Direktur Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air, Kementerian PUPR;
46. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Kementerian PUPR;
47. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian PUPR;
48. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Kementerian PUPR;
49. Kepala Biro Hukum, Kementerian PUPR;
50. Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
51. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
52. Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
53. Direktur Konservasi Tanah dan Air, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
54. Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
55. Kepala Biro Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

56. Direktur ...

56. Direktorat Lalu Lintas Jalan, Kementerian Perhubungan;
57. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, Kementerian Perhubungan;
58. Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Kementerian Perhubungan;
59. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, Kementerian Perhubungan;
60. Direktorat Kenavigasian, Kementerian Perhubungan;
61. Direktorat Kesatuan dan Penjagaan Laut dan Pantai, Kementerian Perhubungan;
62. Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Kementerian Perhubungan;
63. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Kementerian Perhubungan;
64. Direktorat Kepelabuhan, Kementerian Perhubungan;
65. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Kementerian Perhubungan;
66. Direktorat Angkutan Udara, Kementerian Perhubungan;
67. Direktorat Bandar Udara, Kementerian Perhubungan;
68. Direktorat Keamanan Penerbangan, Kementerian Perhubungan;
69. Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, Kementerian Perhubungan;
70. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Kementerian Perhubungan;
71. Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;
72. Direktorat Sarana Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;
73. Direktorat Kebijakan Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan;

74. Direktorat ...

74. Direktur Perencanaan Pembangunan Pertahanan, Kementerian Pertahanan;
75. Direktur Wilayah Pertahanan, Kementerian Pertahanan;
76. Direktur Perencanaan Pembangunan Pertahanan, Kementerian Pertahanan;
77. Kepala Satgas Ibu Kota Negara, Badan Intelijen Negara;
78. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian ESDM;
79. Kepala Biro Hukum, Kementerian ESDM;
80. Kepala Pusat Survei Geologi, Kementerian ESDM;
81. Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan, Kementerian ESDM;
82. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM;
83. Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas, Kementerian ESDM;
84. Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM;
85. Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE, Kementerian ESDM;
86. Direktur Fasilitas Diplomatik, Kementerian Luar Negeri;
87. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
88. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
89. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur;
90. Direktur Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

91. Direktur ...

91. Direktur Perlindungan Perkebunan, Kementerian Pertanian;
92. Asisten Deputi Bidang Hukum Korporasi, Kementerian BUMN;
93. Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawa Sosial dan Lingkungan, Kementerian BUMN;
94. Direktur Perwilayahan Industri, Kementerian Perindustrian;
95. Direktur Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional, Kementerian Perindustrian;
96. Kepala Biro Hukum, Kementerian Perindustrian;
97. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian;
98. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Kementerian Perindustrian;
99. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronik, Kementerian Perindustrian;
100. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Kementerian Perindustrian;
101. Sekretaris Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Kementerian Perindustrian;
102. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Kementerian Perindustrian;
103. Direktur Regulasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
104. Sekretaris Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
105. Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kementerian

- Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
106. Sekretaris Deputi Bidang Industri dan
Investasi, Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif;
 107. Sekretaris Deputi Produk Wisata dan
Penyelenggaraan Kegiatan, Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 108. Kepala Biro Hukum dan Humas,
Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak;
 109. Kepala Biro Hukum, Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Timur;
 110. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Pemerintah
Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 111. Kepala Biro Hukum, Pemerintah Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara;
 112. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Pemerintah
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 113. Kepala Biro Hukum, Pemerintah Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara;
 114. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Pemerintah
Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
 115. Direktur Tata Ruang dan Penanganan
Bencana, Kementerian PPN/Bappenas;
 116. Direktur Regional I, Kementerian
PPN/Bappenas;
 117. Direktur Regional II, Kementerian
PPN/Bappenas;
 118. Direktur Regional III, Kementerian
PPN/Bappenas;
 119. Direktur Perencanaan Makro dan
Analisis Statistik, Kementerian
PPN/Bappenas;
 120. Direktur ...

120. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas;
121. Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
122. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
123. Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
124. Direktur Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
125. Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas;
126. Direktur Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
127. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
128. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas;
129. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
130. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
131. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;
132. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
133. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
134. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
135. Direktur Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;

136. Direktur ...

136. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
137. Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
138. Direktur Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kementerian PPN/Bappenas;
139. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
140. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;
141. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;
142. Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian PPN/Bappenas;
143. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
144. Direktur Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
145. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional, Kementerian PPN/Bappenas;
146. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;

147. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
148. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan, Kementerian PPN/Bappenas;
149. Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati